



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

JALAN MERDEKA NO. 147 BOGOR, 16111  
TELEPON (0251) 8334089, 8331718; FAXSIMILI (0251) 8312755  
WEBSITE: <http://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id>, e-mail: [bsip.tanamanpangan@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanpangan@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN  
NOMOR : 28/Kpts/OT.080/H.2/01/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

**KEPALA PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan suatu sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud Pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim PPID Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini, mampu ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN.....


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU** : Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- Merencanakan dan menyiapkan dokumen pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat ;
  - Menyimpan dan mengamankan dokumen informasi publik;
  - Menyiapkan dan mengelola dokumen atas permohonan, keberatan, pemberitahuan, dan penolakan informasi publik;
  - Menyusun laporan PPID Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan TA. 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 02 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat  
Standardisasi Instrumen  
Tanaman Pangan  
Nomor : 28/Kpts/OT.080/H.2/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PELAKSANA  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	Penanggung jawab
2	Ketua Kelompok Pengelolaan Hasil Standardisasi	Ketua PPID
3	Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil Standardisasi	Sekretaris
4	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
5	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Sinergi Pemanfaatan Standardisasi	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan RT	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Program	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Evaluasi	Anggota
11	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
12	Pranata Humas Mahir	Anggota
13	Pranata Humas Terampil	Anggota
14	Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
15	Pustakawan Terampil	Anggota
16	Penyusun Bahan Kerja Sama	Anggota
17	Penyusun Kegiatan dan Anggaran	Anggota
18	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
19	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
20	Pramu Pameran dan Peragaan	Anggota

